

## ***Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi***

**Heribertus Untung Setyardi**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [untung.setyardi@uajy.ac.id](mailto:untung.setyardi@uajy.ac.id)

### **Abstract**

*Right to be forgotten (RBF) is defined as a mechanism provided by electronic system providers to delete electronic information or electronic documents that are considered irrelevant in relation to a person. When looking at the meaning of RBF, it can be said that this is also closely related to information, because one of the things that is asked to be "forgotten" is information. Talking about information, it cannot be separated from Law Number 14 of 2018 concerning Public Information Disclosure. This law emphasizes that information is a basic need for everyone in developing themselves. Moreover, obtaining information is a right guaranteed in a country that upholds human rights. In this regard, through this paper the author will answer the question whether the presence of the RBF strengthens the right to information that has been guaranteed in Law No. 14 of 2008 or vice versa.*

**Keywords:** *Right to be forgotten, right to information, human rights.*

### **Abstrak**

*Right to be forgotten (RBF) atau yang biasa disebut dengan "hak untuk dilupakan" diartikan sebagai suatu mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan berkaitan dengan diri seseorang. Apabila melihat sepintas dari makna RBF tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempunyai kaitan erat dengan informasi, sebab salah satu hal yang dimintai untuk "dilupakan" ialah mengenai informasi. Berbicara mengenai informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan pokok untuk setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Terlebih lagi untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak yang dijamin dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lewat tulisan ini penulis akan menjawab suatu pertanyaan apakah kehadiran RBF ini menguatkan hak atas informasi yang selama ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 ataukah sebaliknya.*

**Kata Kunci:** *Right to be forgotten, hak atas informasi, HAM*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi dan komunikasi yang sangat luas dari apa yang telah manusia miliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa tersebut menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesepakatan kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana yang rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Sebagai respon atas hal tersebut muncul suatu rezim hukum yang dikenal dengan hukum siber. Hukum siber secara internasional digunakan sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup> Rezim hukum ini hadir untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat Besse Sugiswati, "Aspek Hukum Pidana Telematika terhadap Kemajuan Teknologi di Era Informasi", *Perspektif*, Volume XVI, Nomor 1, Januari 2011, hlm. 59.

maupun global (internet), secara khusus melalui sistem elektronik.<sup>3</sup> Di Indonesia, perwujudan hukum siber dapat dilihat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dibentuk dengan maksud untuk mengakomodasi bentuk-bentuk perubahan hukum baru yang timbul sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dalam kegiatan kehidupan manusia. Selain itu, tujuannya juga untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sejalan dengan kepentingan nasional. Maksudnya adalah agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman sehingga perlu disesuaikan. Terlebih lagi dalam pengimplementasiannya ada beberapa hal seperti pengaturan tata cara intersepsi, dan keberatan sebagian masyarakat terhadap pasal pencemaran nama baik dan/atau penghinaan telah dibatalkan pemberlakuannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin penting perubahan UU No. 11 Tahun 2008 ialah mengenai penambahan ketentuan pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai *right to be forgotten* (RBF) atau yang biasa disebut dengan “hak untuk dilupakan”. RBF diartikan secara sederhana sebagai suatu mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan berkaitan dengan diri seseorang. Apabila melihat sepintas dari makna RBF tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempunyai kaitan erat dengan informasi, sebab salah satu hal yang dimintai untuk “dilupakan” ialah mengenai informasi.

Berbicara mengenai informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan pokok untuk setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Terlebih lagi untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak yang dijamin dalam negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila hak atas informasi diperhadapkan dengan RBF timbul pertanyaan, apakah kehadiran RBF ini menguatkan hak atas informasi yang selama ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 ataukah sebaliknya. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini penulis akan menelusuri lebih jauh bagaimana keterkaitan RBF dengan hak atas informasi, kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan mendukung atau tidaknya RBF terhadap hak atas informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Right To Be Forgotten

*Right to be forgotten* bukanlah suatu konsep yang baru.<sup>5</sup> Konsep ini merupakan perkembangan lanjutan dari hak personalitas atau yang dikenal dengan sebutan *right to be let alone*. Hak personalitas ini pertama kali digunakan dalam penyelesaian kasus *Melvin v. Reid*

---

<sup>3</sup> Moh. Amin Choiri Setiyanto, “Sosialisasi Cyberlaw (Hukum Telematika) pada Dosen dan Mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta”, *Ar Risalah*, Volume 9, Nomor 25, November 2011, hlm. 252-253. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 219).

<sup>4</sup> Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> M. M Vijfvinkel, “Technology and the Right to be Forgotten”, *Master’s Thesis*, Computing Science, Radboud University Nijmegen, July, 2016, hlm. 10.

mengenai klaim atas kehidupan pribadi, pada tahun 1931 di California. Melvin merupakan mantan seorang pelacur yang telah meninggalkan dunia malamnya. Berkaitan dengan kehidupannya yang dulu, Doroty Davenport Reid mengangkat kisah kehidupan Melvin dalam sebuah film yang berjudul *The Red Kimono*. Reid menggunakan nama Melvin baik di film, maupun iklannya. Melvin merasa keberatan terhadap tindakan tersebut dan menuntut Reid untuk menarik film tersebut dengan klaim hak personalitas. Pengadilan California menyatakan tindakan Doroty Davenport Reid sebagai “*unnecessary and indelicate and a wilful and wanton disregard of that charity which should actuate us in our social intercourse [...]*.”<sup>6</sup> Putusan pengadilan pada saat itu memenangkan gugatan Melvin dan menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak personalitas diakui oleh hukum Amerika melalui distrik California.<sup>7</sup> Salah satu alasan yang digunakan oleh hakim kala itu adalah *right to be let alone*.<sup>8</sup> Memang pada saat itu Pengadilan California tidak secara terang-terangan menggunakan istilah *right to be forgotten* dalam putusannya, tetapi makna yang terkandung dari putusan tersebut sama dengan konsep RBF yang dikenal di negara-negara Uni Eropa saat ini.

Pada prinsipnya, RBF memberikan kewenangan bagi setiap orang untuk menentukan dan menikmati kehidupan pribadinya yang terbebas dari stigma dan/atau terganggu oleh suatu apapun, termasuk oleh kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya – hanya saja hal ini dibatasi dalam lingkup penggunaan teknologi, seperti internet.<sup>9</sup> Individu memiliki hak untuk melindungi dirinya dari informasi masa lalu yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga tidak menjadi bahan bagi pihak lain untuk menyerang atau menjatuhkannya.<sup>10</sup> Semua ini berkaitan dengan konsep otonomi individu. Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul pertanyaan mengapa penggunaan RBF hanya dibatasi dalam penggunaan teknologi internet? Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi internet merupakan satu-satunya media yang memiliki kemampuan untuk merekam dan menyebarkan informasi mengenai seseorang tanpa disadari orang tersebut. Telah terjadi revolusi digital yang mengubah ekologi media secara keseluruhan, yaitu dari pola komunikasi-informasi berbasis media konvensional menjadi media berbasis teknologi internet.<sup>11</sup> Dengan adanya kemampuan penyebaran itu, semua informasi berkaitan dengan diri seseorang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa dibatasi oleh *locus*, dan *tempus*.

Titik tolak kemunculan RBF ialah pada saat diputuskannya perkara antara Mario Costeja González melawan Google Spain SL, dan Google Inc pada tahun 2014 oleh Court of Justice of the European Union (CJEU). Kasus ini bermula dari pemberitaan La Vanguardia mengenai kasus kepailitan yang dialami oleh Mario Costeja González, seorang warga negara Spanyol, pada tahun 1998. González mengajukan gugatan pada tanggal 5 Maret 2010 ke Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) – sebuah lembaga di Spanyol yang berwenang untuk menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi – terhadap La Vanguardia atas pemberitaan tersebut, dan juga kepada Google Inc. serta anak perusahaannya di Spanyol, Google Spain SL. Gugatan González didasarkan pada fakta bahwa setiap kali seseorang memasukan namanya ke dalam

---

<sup>6</sup> Sandy Davidson, “Right to be Forgotten”, diakses melalui <https://www.jurist.org/commentary/2014/06/sandy-davidson-right-forgotten/>, 27 Juni 2024. Lihat juga *Melvin v. Reid*, 112 Cal.App.285 (Cal.Ct.App.1931).

<sup>7</sup> Robert A Brunette, “Rehabilitation, Privacy and Freedom of the Press – Striking a New Balance: *Briscoe v. Reader's Digest Association*”, *Loyola of Los Angeles Law Review*, Volume 5, 1972, hlm. 544.

<sup>8</sup> Bambang Pratama, “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten)”, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 330.

<sup>9</sup> Alessandro Mantelero, “The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right to be forgotten’”, *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3, 2013, hlm. 229-235

<sup>10</sup> Agus Sudibyo, “The Right to be Forgotten dalam UU ITE”, *Opini*, dimuat dalam Media Indonesia tertanggal 31 Oktober 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.*

mesin pencari Google (Google Search), Google akan menampilkan tautan ke dua halaman La Vanguardia, masing-masing 19 Januari dan 9 Maret 1998 yang berisi berita kepailitan González pada tahun 1998.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, González mengajukan dua tuntutan. *Pertama*, La Vanguardia diharuskan untuk menghapus atau mengubah halaman-halaman tersebut sehingga data pribadi yang berkaitan dengannya tidak lagi muncul atau menggunakan alat tertentu yang dibuat yang disediakan oleh mesin pencari untuk melindungi data. *Kedua*, Google Spanyol atau Google Inc. diminta untuk menghapus atau menyembunyikan data pribadi yang berkaitan dengannya sehingga tidak lagi disertakan dalam hasil pencarian dan tidak lagi muncul dalam tautan ke La Vanguardia.<sup>13</sup> González menyatakan pendapatnya bahwa pemberitaan yang dilampirkan pada laman La Vanguardia sepenuhnya tidak relevan dengan kondisinya sekarang ini, sebab permasalahan tersebut telah diselesaikannya beberapa tahun yang lalu. Pada tanggal 30 Juli 2010, AEPD menjatuhkan putusannya dengan menolak tuntutan pertama González dengan alasan bahwa tindakan La Vanguardia dianggap sah secara hukum berdasarkan perintah Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial (*Ministry of Labour and Social Affairs*) dalam rangka mencari peserta lelang sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian AEPD mengabulkan tuntutan González kepada Google Inc. dan Google Spain SL dengan pertimbangan sebagai berikut. “[...] *in this regard that operators of search engines are subject to data protection legislation given that they carry out data processing for which they are responsible and act as intermediaries in the information society. The AEPD took the view that it has the power to require the withdrawal of data and the prohibition of access to certain data by the operators of search engines when it considers that the locating and dissemination of the data are liable to compromise the fundamental right to data protection and the dignity of persons in the broad sense, and this would also encompass the mere wish of the person concerned that such data not be known to third parties. The AEPD considered that that obligation may be owed directly by operators of search engines, without it being necessary to erase the data or information from the website where they appear, including when retention of the information on that site is justified by a statutory provision.*”<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari pendapat AEPD, yaitu *pertama*, operator mesin pencari – dalam hal ini Google – tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data, di mana Google dalam melakukan pemrosesan data bertanggung jawab dan bertindak sebagai perantara dalam masyarakat informasi. *Kedua*, AEPD memiliki kewenangan untuk meminta Google untuk melakukan penarikan data dan larangan akses ke data tertentu oleh operator mesin pencari ketika hal tersebut berkaitan dengan hak dasar untuk perlindungan data dan martabat seseorang dalam arti luas. Hal ini juga mencakup keinginan orang yang bersangkutan untuk menarik data tersebut agar tidak diketahui oleh pihak ketiga. *Ketiga*, kewajiban yang dibebankan kepada Google dapat dilakukan secara langsung, tanpa perlu menghapus data atau informasi dari laman situs tempat informasi atau data tersebut muncul, termasuk ketika penyimpanan informasi di situs tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum.

Google Inc. dan Google Spain SL merasa dirugikan dengan putusan AEPD tersebut, sehingga mereka mengajukan gugatan secara terpisah terhadap putusan AEPD ke Audiencia Nacional (Pengadilan Tinggi Nasional).<sup>15</sup> Akan tetapi Audiencia Nacional tidak langsung

---

<sup>12</sup> Case C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja. González (May 13, 2014), Paragraf 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Paragraf 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Paragraf 17.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Paragraf 18.

menanggapi gugatan Google disebabkan oleh adanya aspek hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, Audiencia Nacional meminta CJEU sebagai pengadilan tertinggi di Uni Eropa untuk memberikan pandangannya terkait kasus ini. Pada 13 Mei 2014, CJEU akhirnya memberikan putusan terkait kasus Google. CJEU dalam putusannya beberapa kali menyinggung mengenai RBF misalnya dalam Paragraf 20 dan 91. Sehubungan dengan RBF, CJEU memberikan kesimpulannya sebagaimana dikutip oleh Mohammad Iqsan Sirie berikut ini.<sup>16</sup>

1. Apabila data yang mengenai seseorang diproses oleh penyelenggara mesin pencarian, dan hal tersebut melanggar hak asasi (*fundamental rights*) orang tersebut, maka penyelenggara mesin pencarian tidak dapat melakukan pemrosesan dengan dalih adanya kepentingan yang sah (*legitimate interests*) (misalnya mencari keuntungan);
2. Individu dapat meminta penyelenggara mesin pencarian untuk menghapus link ke laman web pihak ketiga yang berisi informasi mengenai individu tersebut yang muncul atas hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet melalui mesin pencarian milik pihak penyelenggara, sepanjang informasi tersebut dianggap (a) tidak akurat (*inaccurate*), (b) tidak memadai (*inadequate*), (c) tidak lagi relevan (*no longer relevant*) atau (d) menyimpang (*excessive*) dari tujuan awal informasi tersebut digunakan<sup>17</sup>; dan
3. Dalam hal informasi mengenai seseorang dirasa sangat perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai atau demi kepentingan umum<sup>18</sup>, ketentuan di atas dapat disimpangi dan pihak penyelenggara tidak perlu menghapus atau melakukan apapun.

Kasus di atas dianggap sebagai preseden penting, sebab konsep RBF diuji dan diimplementasikan untuk pertama kalinya dalam sebuah kasus riil. Putusan dari CJEU ini juga turut memberikan sumbangsih bagi penguatan konsep RBF yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa melalui Regulation 2016/679 atau yang dikenal dengan General Data Protection Regulation.<sup>19</sup> Barangkali hal ini juga yang mengilhami Indonesia untuk memperkenalkan RBF dalam hukum nasionalnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengaturan RBF di Uni Eropa dan di Indonesia, sebagai berikut.

### Right to be Forgotten di Uni Eropa

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa konsep mengenai RBF di Uni Eropa dilembagakan melalui Regulation 2016/679 atau General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menetapkan aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar seseorang dalam hubungannya dengan pemrosesan data pribadi dan aturan yang berkaitan dengan pergerakan bebas data pribadi (*free movement of personal data*). Peraturan ini melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang perorangan dan khususnya hak untuk melindungi data pribadi mereka.<sup>20</sup> Dalam GDPR, RBF diatur secara khusus dalam Pasal 17. Pasal tersebut memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk meminta kepada pengelola data untuk menghapus data pribadi mengenai dirinya tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan pengelola data wajib untuk menghapus data pribadi tersebut tanpa penundaan yang semestinya di mana salah satu dasar pertimbangan berikut ini berlaku:

<sup>16</sup> Mohammad Iqsan Sirie, "Mengenal Right to be Forgotten", *Artikel*, dalam Hukumonline tertanggal 27 Desember 2016, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie->, 27 Juni 2024.

<sup>17</sup> Lihat Case C-131/12, Paragraf 92-94.

<sup>18</sup> Sebagai contoh informasi yang dimaksud berkaitan dengan peran atau kedudukan penting seseorang di suatu negara, sehingga masyarakat perlu untuk mengetahui informasi tentang dirinya. Lihat Mohammad Iqsan Sirie, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pasal 1 Regulation 2016/679.

- a. Data pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan dengan tujuan awal penggunaan data tersebut oleh pihak pengelola data;
- b. Pemilik data pribadi menarik persetujuan yang sebelumnya telah dibuat sebagai dasar penggunaan data oleh pihak pengelola data;
- c. Pemilik data pribadi keberatan apabila data mengenai dirinya diproses atau digunakan lebih lanjut oleh pengelola data;
- d. Data pribadi telah diproses secara tidak sah;
- e. Data pribadi harus dihapus untuk memenuhi kewajiban hukum di Uni Eropa atau Undang-Undang Negara Anggota Uni Eropa di mana pengelola data mengikatkan diri;
- f. Data pribadi telah dikumpulkan sehubungan dengan tawaran layanan informasi masyarakat kepada seorang anak yang belum berusia 16 tahun dan tidak mendapatkan persetujuan dari orangtua/wali anak tersebut.<sup>21</sup>

Meskipun data pribadi seseorang dimungkinkan untuk dihapus oleh pengelola data, pelaksanaan RBF tidak bersifat mutlak. Artinya ada kondisi tertentu yang dapat membuat pengelola data menolak permintaan dari pemilik data pribadi untuk menghapus data yang berkaitan dengan dirinya. Pelaksanaan RBF tersebut dikecualikan atas alasan-alasan berikut ini.<sup>22</sup>

- a. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dan hak informasi;
- b. Pemrosesan data yang dilakukan oleh pengelola data semata-mata karena alasan (1) mematuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh Uni Eropa atau Undang-Undang Negara Anggota di mana pengelola data tersebut terikat, atau (2) untuk kepentingan umum, atau (3) dalam rangka pelaksanaan perintah resmi yang diberikan kepada pengelola data;
- c. Demi kepentingan umum dibidang kesehatan;
- d. Tujuan pengarsipan untuk (1) kepentingan publik, (2) penelitian ilmiah atau sejarah, atau (3) statistik;
- e. Untuk pembentukan, pelaksanaan atau pembelaan klaim hukum.

Jika hendak dibandingkan dengan RBF di kasus Google, RBF yang diatur dalam Pasal 17 GDPR memiliki cakupan yang lebih luas, dan berisi beberapa hal yang baru seperti faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan bagi pengelola data untuk menolak permintaan penghapusan data pribadi seseorang. Meskipun demikian, ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam kedua sumber hukum tersebut di atas, yaitu *pertama*, permintaan penghapusan data pribadi oleh pemilik data harus berdasarkan alasan yang jelas; *kedua*, pelaksanaan RBF tidak berlaku mutlak, melainkan memiliki batasan-batasan tertentu.<sup>23</sup>

### Right to be Forgotten di Indonesia

Konsep RBF merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang dalam bidang hukum siber. Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada masing-masing pribadi. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, di mana Viviane Reding – yang pada saat itu menjabat sebagai Vice-President di European Commission responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship – menegaskan bahwa.<sup>24</sup> *“Internet user must have effective control of what*

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) Regulation 2016/679.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 17 ayat (3) Regulation 2016/679.

<sup>23</sup> Mohammad Iqsan Sirie, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Viviane Reding, “Building Trust in Europe’s Online Single Market”, *Press Release Speech*, European Commission, 22 Juni 2010, diakses melalui [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-10-327\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-327_en.htm), 27 Juni 2024.

*they put online and be able to correct, withdraw or delete it at will. [...] more control also means being able to move your data from one place to another, and to have it properly removed from the first location in the process."*

Konsep RBF tidak hanya berkembang di negara-negara Uni Eropa, melainkan telah berkembang dan menyebar hingga ke Asia, secara khusus Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia yang pertama kali memasukan konsep RBF ke hukum nasionalnya lewat UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia mengatur eksekusi RBF ini melalui Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU No. 19 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur bahwa informasi maupun dokumen elektronik wajib dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik ketika informasi dan/atau dokumen yang dimilikinya tadi tidak relevan dengan kondisi seseorang berdasarkan penetapan pengadilan. Sehubungan dengan itu, penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan suatu mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, paling tidak terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu, *pertama*, permintaan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan oleh Orang yang bersangkutan. *Kedua*, Permohonan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan setempat. *Ketiga*, penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik Orang yang bersangkutan apabila sudah ada penetapan pengadilan. *Keempat*, penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Sebagai bahan perbandingan dengan RBF yang diakui di Uni Eropa dan juga Kasus Google, perlu dikemukakan yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu<sup>25</sup> "Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."

Kemudian yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mempunyai fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>26</sup> Informasi elektronik tersebut dapat berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa RBF yang diberlakukan di Indonesia berbeda dengan RBF di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam putusan kasus Google dan Pasal 17 GDPR. RBF dalam UU No. 19 Tahun 2016 diberlakukan dalam ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada "mesin pencari" (*search engine*) yang harus melakukan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik.<sup>28</sup> Kemudian, aturan RBF berdasarkan putusan kasus Google dan Pasal 17 GDPR tidak hanya ditujukan kepada pemilik data. Kedua sumber hukum ini mengatur RBF sedemikian rupa agar penerapannya berimbang dan tidak melanggar bahkan sampai mendiskreditkan hak atau kepentingan pihak lain. Selain itu, sumber hukum tersebut

---

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 6a UU No. 19 Tahun 2016.

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 5 UU No. 19 Tahun 2016.

<sup>27</sup> Pasal 1 butir 1 UU No. 19 Tahun 2016.

<sup>28</sup> Anisa Widyasari, "Right to be Forgotten dalam UU ITE", *Klinik*, dalam Hukumonline tertanggal 19 Desember 2016, diakses melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite#\\_ftn1](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite#_ftn1), 27 Juni 2024.

juga mencantumkan persyaratan minimum penghapusan data.<sup>29</sup> Hal ini berbeda dengan UU No. 19 Tahun 2016 yang menjadikan putusan pengadilan sebagai aturan *check and balance* dalam penerapan RBF.

### **Right To Be Forgotten Dan Hak Atas Informasi**

Sejak tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.”<sup>30</sup> Majelis Umum PBB kala itu menilai bahwa hak atas informasi penting untuk diperjuangkan sebab hak ini dapat membuka pintu untuk dapat mengakses hak-hak lainnya. Bahkan Usep Mulyana melalui tulisannya menyebutkan bahwa hak atas informasi sebagai sokoguru pemerintahan yang transparan dan partisipatoris.<sup>31</sup> Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), hak atas informasi dilembagakan pada Pasal 19 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, buah pikiran melalui media apa saja tanpa pembatasan apapun. Selain di atur dalam UDHR, hak ini kemudian diturunkan dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan amanat yang sama yaitu setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun tanpa ada pembatasan, termasuk medianya – baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, bentuk seni, atau media lainnya sesuai dengan pilihannya masing-masing.<sup>32</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak atas informasi diadopsi dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya hak atas informasi ini ialah semata-mata untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak ini dikategorikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya.<sup>33</sup> Hak atas informasi diatur secara rinci dan lebih khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada awalnya, hak atas informasi tidak secara khusus mencantumkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan akses informasi. Kewajiban pemerintah hanya terbatas pada memberikan jaminan bagi hak individu untuk mendapatkan informasi. Namun disadari bahwa jaminan tersebut tidak dapat terpenuhi apabila tidak disertai hak individu untuk mengakses informasi. Berangkat dari kesadaran tersebut, pada akhirnya hak atas informasi secara langsung juga melekat hak untuk mengakses informasi publik dan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi tersebut kepada publik.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008, diamanatkan kepada Badan Publik untuk wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi – hal ini tidak berlaku bagi informasi yang dikecualikan. Informasi yang disediakan juga harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Secara umum, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menggunakan prinsip keterbukaan informasi dengan pengecualian yang terbatas. Hal ini dikarenakan tidak

---

<sup>29</sup> Lihat kembali Pasal 17 ayat (3) Regulation 2016/679.

<sup>30</sup> Nur Fuad, “Informasi sebagai HAM”, dalam Muhammad Zen Al-Faqih, 2017, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 42.

<sup>31</sup> Asep Mulyana, “Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM”, ELSAM, 2015, hlm. 1.

<sup>32</sup> U.N.Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 2 (1994), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia.

<sup>33</sup> Asep Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

semua informasi wajib diberikan, disediakan maupun diterbitkan oleh Badan Publik kepada masyarakat. Adapun penggolongan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 sebagai berikut.

1. Informasi yang Terbuka. Informasi ini dibagi lagi ke dalam tiga jenis informasi, yaitu;
  - a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). Informasi yang termasuk jenis ini meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan informasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10), yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
  - c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, misalnya informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik; informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan; surat perjanjian, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2. Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17). Informasi ini meliputi antara lain informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum apabila dibuka dan diberikan; informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Meskipun ada beberapa informasi yang dikecualikan, Badan Publik masih tetap dibebani kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada publik. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Badan Publik dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 52. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat mendisiplinkan Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang diminta oleh publik. Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hubungan antara hak atas informasi, *in casu* keterbukaan informasi publik dengan RBF yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016? Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya RBF, penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik tersebut apabila informasi dan/atau dokumen tadi dianggap tidak relevan. Badan Publik yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 juga dapat dikenakan Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 ini, sebab penyelenggara sistem elektronik meliputi setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, maupun masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Hal berikutnya adalah penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaknai pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tidak hanya berlaku untuk mesin pencari, tetapi juga meliputi sumber atau asal informasi atau dokumen itu diterbitkan. Dengan demikian, pemberlakuan RBF ini sangat luas, dan secara tidak langsung akan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini didorong oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, dan akuntabel.

Ketentuan RBF ini sangat mengkhawatirkan, dan perlu dikritisi. Selama ini informasi yang ada – terkhususnya dalam sistem elektronik – bermanfaat bagi masyarakat untuk mencari tahu rekam jejak (*track record*) seseorang, khususnya pejabat publik, mantan pejabat, calon pejabat, badan publik maupun swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diantaranya untuk mengetahui apa saja yang pernah dilakukan yang bersangkutan, apakah pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, lingkungan hidup, bahkan korupsi. Informasi-informasi tersebut akan membantu setiap orang dalam menentukan pilihan, baik itu dalam rangka pemilihan umum, maupun hendak melakukan investasi jika hal tersebut berhubungan dengan badan hukum.

Dengan adanya ketentuan RBF ini, siapa saja dapat memanfaatkannya untuk menghapus jejak buruk terkait dirinya. Hal ini yang sangat ditakutkan. Bahkan pendiri Google, Larry Page juga mengutarakan kekhawatirannya apabila RBF ini akan disalahgunakan. Terlebih lagi jika aturan ini diberlakukan di negara-negara yang belum maju dan cenderung korup<sup>35</sup>, salah satunya Indonesia – dengan *Corruption Preceptions Index* 34/100 atau peringkat 115 negara terkorup dari 180 negara di dunia.<sup>36</sup>

Di Uni Eropa, penghapusan informasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana ditegaskan oleh Pengadilan Uni Eropa bahwa ketentuan untuk menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yaitu jika informasi tersebut tidak akurat (*inaccurate*), tidak relevan (*irrelevant*), tidak memadai (*inadequate*), atau berlebihan (*excessive*). Ketentuan lain yang sangat prinsipil yang ditegaskan Pengadilan Uni Eropa adalah bahwa RBF tidak bersifat absolut, melainkan harus seimbang dengan hak yang fundamental, yaitu hak atas informasi dan hak bagi media untuk berpekspresi. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang menjadikan putusan pengadilan sebagai *check and balances* dari ketentuan RBF. Permasalahannya ialah ukuran atau patokan bagi hakim memutuskan relevan dan tidak relevannya informasi dan/atau dokumentasi elektronik dengan orang yang bersangkutan tersebut tidak jelas pengaturannya.

Pada kondisi sebagaimana disebutkan sebelumnya, tampak sekali bahwa ketentuan RBF dalam UU No. 19 Tahun 2016 tidak memperhatikan hak atas informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, perlu dipikirkan sejauh mana penghapusan informasi itu dilakukan, dan informasi seperti apa yang berlaku atas RBF. Ketentuan tersebut juga perlu disinkronkan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penulis menyadari bahwa hak atas informasi bukanlah hak yang termasuk kategori *non-derogable rights*, artinya, pemenuhan hak ini dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional, seperti Pasal 29 UDHR, Pasal 19 ICCPR, Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, perlu dipahami bahwa pembatasan ini tidak boleh membahayakan esensi hak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Siracusa Principles.<sup>37</sup> Atau dengan kata lain, pembatasan tersebut harus didasarkan beberapa pertimbangan seperti pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa, maupun kebebasan dasar orang lain.<sup>38</sup>

Pembatasan-pembatasan sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat diterapkan apabila telah ditentukan oleh hukum nasional suatu negara yang konsisten dengan ketentuan hukum internasional, dalam hal ini ICCPR.<sup>39</sup> Pembatasan hak tersebut tidak boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar. Hukum yang memberlakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak itu pun tidak boleh sewenang-wenang atau tidak masuk

---

<sup>35</sup> Sebagai contoh, pianis Dejan Lazic pernah mencoba menggunakan Hak untuk Dilupakan ini demi bisa menghapus ulasan negatif tentang penampilannya dari *The Washington Post*. Lazic mengklaim bahwa kritik itu memfitnah, kejam, ofensif, dan tidak relevan untuk seni. Google tentu menolak menghapus jenis tautan yang seperti itu. Lihat Wan Ulfa Nur Zahra, "Menuntut Hak untuk Dilupakan", tertanggal 14 Agustus 2016, diakses melalui <https://tirto.id/menuntut-hak-untuk-dilupakan-bAmK>, 27 Juni 2024.

<sup>36</sup> Transparency International, "Corruption Preceptions Index 2023", diakses melalui <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>, 27 Juni 2024.

<sup>37</sup> Limitation Clauses, Huruf A General Interpretative Principles Relating to the Justification of Limitations, Angka 2 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 70 dan 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>39</sup> Lihat Limitation Clauses, Huruf B Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses, Angka 15 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

akal. Aturan tersebut juga harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang.<sup>40</sup> Berlandaskan argumentasi tersebut, apabila RBF dalam UU No. 19 Tahun 2016 tidak menyebutkan bahwa pelaksanaan hak tersebut mengesampingkan hak atas informasi, maka pemberlakuan RBF terhadap hak atas informasi tidak diakui. Sampai dengan saat ini, satu-satunya alasan untuk membatasi hak atas informasi adalah karena alasan keamanan nasional seperti yang tercantum dalam Johannesburg Principles<sup>41</sup>. Berdasarkan prinsip ini pemerintah tidak dapat menerapkan pembatasan hak atas informasi apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan secara sah bahwa pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kepentingan keamanan dan nasional terlindungi secara sah. Pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibatasi merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Oleh karena itu, aturan yang dibuat untuk membatasi hak atas informasi ini harus dibuat dengan hati-hati dan teliti, tidak ambigu, dan memungkinkan setiap orang untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN

Ruang lingkup pemberlakuan RBF di Indonesia sangat luas tidak hanya menghapus informasi dalam lingkup mesin pencari, tetapi juga sumber primer informasi tersebut – Badan Publik di UU No. 14 Tahun 2008 juga dapat dikenakan ketentuan ini. Dengan adanya hal ini, mekanisme RBF mempunyai tingkat kecenderungan penyalahgunaan yang sangat besar. Misalnya digunakan oleh setiap orang untuk menghapus jejak buruk yang dimilikinya. Bahkan dapat dijadikan sebagai alasan untuk kembali kepada pemerintahan yang tertutup, dan tidak demokratis. Pemberlakuan RBF akan menderogasi hak atas informasi yang dimiliki oleh setiap orang. Pemerintah perlu memikirkan sejauh mana penghapusan informasi lewat mekanisme RBF itu dilakukan, dan informasi elektronik seperti apa yang berlaku atas RBF. Ketentuan tersebut juga perlu disinkronkan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk menciptakan harmonisasi dan keseimbangan antar undang-undang – keseimbangan antara kebebasan di satu sisi dan perlindungan hak di sisi lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudiby, "The Right to be Forgotten dalam UU ITE", *Opini*, dimuat dalam Media Indonesia tertanggal 31 Oktober 2016.
- Alessandro Mantelero, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten'", *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3, 2013.
- Anisa Widyasari, "Right to be Forgotten dalam UU ITE", *Klinik*, dalam Hukumonline tertanggal 19 Desember 2016, diakses melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite#\\_ftn1](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite#_ftn1), 27 Juni 2024.
- Asep Mulyana, "Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM", ELSAM, Jakarta, 2015.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, angka 16 dan 17.

<sup>41</sup> Johannesburg Principles ini diadopsi pada 1 Oktober 1995 oleh sekelompok ahli dalam hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh ARTICLE 19, International Centre against Censorship, bekerjasama dengan Centre for Applied Legal Studies of the University of the Witwatersrand, di Johannesburg.

<sup>42</sup> Prinsip 1.1 Prescribed by Law, Johannesburg Principles on National Security, Freedom Expression and Access to Information 1996.

- Bambang Pratama, "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten)", *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 2, 2016.
- Besse Sugiswati, "Aspek Hukum Pidana Telematika terhadap Kemajuan Teknologi di Era Informasi", *Perspektif*, Volume XVI, Nomor 1, Januari 2011.
- Case C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja. González (May 13, 2014).
- International Covenant on Civil and Political Rights.
- Johannesburg Principles on National Security, Freedom Expression and Access to Information 1996.
- M. M Vijfvinkel, "Technology and the Right to be Forgotten", *Master's Thesis*, Computing Science, Radboud University Nijmegen, July, 2016.
- Melvin v. Reid, 112 Cal.App.285 (Cal.Ct.App.1931).
- Moh. Amin Choiri Setiyanto, "Sosialisasi Cyberlaw (Hukum Telematika) pada Dosen dan Mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta", *Ar Risalah*, Volume 9, Nomor 25, November 2011.
- Mohammad Iqsan Sirie, "Mengenal Right to be Forgotten", *Artikel*, dalam Hukumonline tertanggal 27 Desember 2016, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie->, 27 Juni 2024.
- Nur Fuad, "Informasi sebagai HAM", dalam Muhammad Zen Al-Faqih, 2017, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Penelitian oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet 2017".
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219).
- Regulation 2016/679.
- Robert A Brunette, "Rehabilitation, Privacy and Freedom of the Press – Striking a New Balance: *Briscoe v. Reader's Digest Association*", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Volume 5, 1972.
- Sandy Davidson, "Right to be Forgotten", diakses melalui <https://www.jurist.org/commentary/2014/06/sandy-davidson-right-forgotten/>, 27 Juni 2024.
- Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights 1985.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2017", diakses melalui [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2017](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017), 27 Juni 2024.
- U.N.Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 2 (1994), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Universal Declaration of Human Rights.

Viviane Reding, "Building Trust in Europe's Online Single Market", *Press Release Speech*, European Commission, 22 Juni 2010, diakses melalui [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-10-327\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-327_en.htm), 27 Juni 2024.

Wan Ulfa Nur Zahra, "Menuntut Hak untuk Dilupakan", tertanggal 14 Agustus 2016, diakses melalui <https://tirto.id/menuntut-hak-untuk-dilupakan-bAmK>, 27 Juni 2024.